



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LINGKUP BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Lingkup Bidang Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan seluruh turunannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LINGKUP BIDANG KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas kesehatan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan memperoleh barang/jasa yang dibiayai oleh BLUD yang prosesnya dilakukan sejak dari identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 2

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan atas dasar pendeklarasi wewenang Bupati kepada pimpinan BLUD untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan Barang dan Jasa yang sesuai dengan nilai manfaat uang;
- b. meningkatkan pelayanan publik;
- c. menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu dan lebih ekonomis; dan
- d. meningkatkan kesinambungan dan percepatan layanan BLU.

Bagian Keempat Prinsip

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efektif;
- b. efisien dan ekonomis;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif;
- g. akuntabel; dan
- h. praktik bisnis yang sehat.

Bagian Kelima Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja pada RBA yang bersumber dari PPK-BLUD; dan
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah tidak terikat sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud.

BAB II PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. Barang;
- b. Jasa, yang terdiri atas :
 - 1) Pekerjaan Konstruksi;
 - 2) Jasa Konsultansi; dan/atau
 - 3) Jasa Umum.

(2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 7

- (1) Pelaku dan organisasi Pengadaan Barang/Jasa diatur tersendiri berdasarkan keputusan pemimpin BLUD dengan mempertimbangkan kompleksitas dan kebutuhan BLUD masing-masing.
- (2) Dalam hal peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, pelaku dan organisasi Pengadaan Barang/Jasa dapat mengacu kepada peraturan lembaga/badan yang menangani Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia.

Pasal 8

BLUD mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa ke dalam aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan dan menyampaikan data kontrak dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.

Pasal 9

- (1) Pengaturan pemaketan/konsolidasi pengadaan, dan metode pemilihan diatur berdasarkan kewenangan.
- (2) Pengaturan jenjang nilai pada metode pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan BLUD.
- (3) Kriteria penunjukan langsung selain merujuk pada peraturan perundang-undangan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan BLUD.
- (4) Dalam keadaan darurat, BLUD dapat mengacu pada ketentuan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dalam penanganan keadaan darurat atau disesuaikan dengan proses bisnis BLUD.

Pasal 10

- (1) Untuk mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan, BLUD berwenang mengembangkan sistem dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD.
- (2) Sistem dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang memberikan nilai tambah, memiliki tujuan dan tetap memperhatikan prinsip pengadaan barang/jasa BLUD.

BAB III

TATA LAKSANA OPERASIONAL PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana operasional Pengadaan Barang/Jasa dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan yang disusun dan ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa BLUD yang masih berjalan, sepanjang prosesnya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan atau Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya kontrak atau perjanjian.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Lingkup Rumah Sakit Khusus Paru Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **2 Desember 2024**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **2 Desember 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ASEP AANG RAHMATULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR **59**